



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Hasanuddin Bin Maliki ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 21 Desember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pembela Rt/ rw 001/008, Kel Pejagan kec/Kab Bangkalan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Moh Hasan Fauzi Bin Moh.Aliman ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 7 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Ki lemah Duwur VU/7 Rt/rw 001/005, Kel Pangeranan Kec/kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 105/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan Terdakwa II MOH. HASAN FAUZI Bin MOH. ALIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan Terdakwa II MOH. HASAN FAUZI Bin MOH. ALIMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869306048907698 IMEI 2 : 869306048987680, nomor simcard 082332640411.
 - berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy S21 Ultra 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 351461840304108 IMEI 2 : 352569420304105, nomor simcard1 081271955555 simcard2 085920514570.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan Terdakwa II MOH. HASAN FAUZI Bin MOH. ALIMAN masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokok nya menyatakan dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada diri Para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HASANUDIN Bin MALIKI bersama-sama dengan Terdakwa MOH. HASAN FAUZI Bin MOH. ALIMAN, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Jalan Pembela RT/RW 001/008 Kelurahan Pangeranan Kec./Kab. Bangkalan dan depan alfamart Pejagan Jalan Ki Lemah Duwur Kel. Pejagan Kec./Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa mendapat izin, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Jalan Pembela RT/RW 001/008 Kelurahan Pangeranan Kec./Kab. Bangkalan saksi ALI MUHARRAR bersama dengan saksi PANJI MARGA SETYAJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASANUDDIN bin MALIKI terkait permainan judi jenis togel HK dan ditemukan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869306048907698 IMEI 2 : 869306048987680, nomor simcard 082 332640411, kemudian oleh saksi ALI MUHARRAR dan saksi PANJI MARGA SETYAJI dilakukan pengembangan di depan alfamart Pejagan Jalan Ki Lemah Duwur Kel. Pejagan Kec./Kab. Bangkalan dilakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa MOH. HASAN FAUSIH Bin MOH. ALIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy S21 Ultra 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 351461840304108 IMEI 2 : 352569420304105, nomor simcard1 081271955555 simcard2 085920514570, selanjutnya terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dibawa ke Polres Bangkalan.

- Bahwa terdakwa I. HASANUDDIN Bin MALIKI merupakan penerima pembelian dari orang-orang yang ingin menombok, kemudian uang yang sudah terkumpul diteruskan ke terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dan dipasang/ditombok melalui online yaitu situs M1.togelcc2022.com (Togel cc).
- Bahwa uang setoran dari orang-orang yang membeli nomor judi togel HK melalui terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI kemudian nomor dan uang tersebut diteruskan ke terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dan dipasang/ditombok melalui online yaitu situs M1.togelcc2022.com (Togel cc), untuk angka/nomor yang dipasang oleh penombok harus 2 (dua) angka maksimal 4 (empat) angka dan apabila penombok menang akan mendapatkan uang sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang telah dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel tersebut dan nomor tersebut diundi setiap 1 (satu) kali sehari setiap pukul 23.00 wib di situs M1.togelcc2022.com (Togel cc).
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN apabila penombok berhasil memenangkan nomor taruhan yang ditaruhkan, akan diberi uang dari penombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel HK tersebut terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Muharrar, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saya benar sudah dibaca dan ditandatangani;
 - Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan diri saya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki turut serta dalam permainan judi Toto gelap (Togel) yaitu terdakwa Hasanuddin Bin Maliki, alamat di Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan dan Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman alamat Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec. / Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 21.00 wib. di sebuah rumah alamat Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan lalu dilakukan pengembangan didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman;
 - Bahwa awal sebelum menangkap terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman ada orang lain yang ditangkap yaitu Muhammad Resal Bin Sawe lalu dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan bersama dengan Panji Marga Setyaji, Syaiful Nur Arifin, S.H., Moh. Zainal Arifin, Herman Kokoh dan anggota lainnya Satreskrim Polres Bangkalan;
 - Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman adalah jenis judi Toto Gelap (Togel) Hongkong (HK);
 - Bahwa awalnya saya bersama rekan anggota lainnya dari Polres Bangkalan dapat info dari masyarakat jika di sebuah rumah alamat Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan tersebut ada seorang laki-laki yang mengumpulkan uang dari pembeli digunakan untuk taruhan permainan judi toto gelap (Togel) dan telah melakukan perjudian jenis judi Toto Gelap (Togel) setela;lah dilakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan benar seorang laki-laki bernama Hasanuddin Bin Maliki dan dilakukan pengembangan didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa Hasanuddin Bin Maliki, menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) untuk disetorkan kepada terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman, dan 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam dan handphone merk vivo Y12, warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam disita dari terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman digunakan untuk menerima pesan setoran pembeli toto gelap dan juga digunakan untuk mengirim hasil pembeli kepada situs online toto gelap Hongkong (HK) dan 1 (satu) buah handphone merk handphone merk vivo Y12, warna biru, yang digunakan oleh terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan juga digunakan untuk mengirim rekapan pembeli untuk dikirim kepada bandar bernama terdakwa Moh. Hasan Fausih ;
- Bahwa peran Hasanuddin sebagai Pengepul;
- Bahwa peran terdakwa Moh. Hasan Fausih sebagai Bandar;
- Bahwa handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam, milik terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman dan handphone merk handphone merk vivo Y12, warna biru, milik terdakwa Hasanuddin Bin Maliki
- Bahwa uang sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) disita dari terdakwa Hasanuddin Bin Maliki;
- Bahwa barang buktu rekapan para pembeli disita dan ditemukan dikontrakan terdakwa Hasanuddin Bin Maliki;
- Bahwa terdakwa Hasanuddin Bin Maliki ditangkap di rumah kontrakannya di Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman ditangkap di didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa pengepul bernama Muhammad Resal Bin Sawe menyetor daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada terdakwa Hasanuddin Bin Maliki lalu terdakwa Hasanuddin Bin Maliki menyetor daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada bandar yaitu terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman menyetor kepada Situs Online Hongkong (HK);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
- 2. Panji Marga Satyaji, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterang saya benar sudah dibaca dan ditandatangani;
 - Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan diri saya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki turut serta dalam permainan judi Toto gelap (Togel) yaitu terdakwa Hasanuddin Bin Maliki, alamat di Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan dan Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman alamat Jl, Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec. / Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 21.00 wib. di sebuah rumah alamat Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan lalu dilakukan pengembangan didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman;
 - Bahwa awal sebelum menangkap terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman ada orang lain yang ditangkap yaitu Muhammad Resal Bin Sawe lalu dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan bersama dengan Ali Muharrar, Syaiful Nur Arifin, S.H., Moh. Zainal Arifin, Herman Kokoh dan anggota lainnya Satreskrim Polres Bangkalan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman adalah jenis judi Toto Gelap (Togel) Hongkong (HK);
- Bahwa awalnya saya bersama rekan anggota lainnya dari Polres Bangkalan dapat info dari masyarakat jika di sebuah rumah alamat alamat Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan tersebut ada seorang laki-laki yang mengumpulkan uang dari pembeli digunakan untuk taruhan permainan judi toto gelap (Togel) telah melakukan perjudian jenis judi Toto Gelap (Togel) setelah dilakukan penyelidikan benar seorang laki-laki bernama Hasanuddin Bin Maliki dan dilakukan pengembangan didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah Duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa Hasanuddin Bin Maliki, menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) untuk disetorkan kepada terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman, dan 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam dan handphone merk vivo Y12, warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam disita dari terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman digunakan untuk menerima pesan setoran pembeli toto gelap dan juga digunakan untuk mengirim hasil pembeli kepada situs online toto gelap Hongkong (HK) dan 1 (satu) buah handphone merk handphone merk vivo Y12, warna biru, yang digunakan oleh terdakwa Hasanuddin Bin Maliki dan juga digunakan untuk mengirim rekapan pembeli untuk dikirim kepada bandar bernama terdakwa Moh. Hasan Fausih ;
- Bahwa peran Hasanuddin sebagai Pengepul;
- Bahwa peran terdakwa Moh. Hasan Fausih sebagai Bandar;
- Bahwa handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam, milik terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman dan handphone merk handphone merk vivo Y12, warna biru, milik terdakwa Hasanuddin Bin Maliki ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) disita dari terdakwa Hasanuddin Bin Maliki;
- Bahwa barang bukti rekapan para pembeli disita dan ditemukan dikontrakan terdakwa Hasanuddin Bin Maliki;
- Bahwa terdakwa Hasanuddin Bin Maliki ditangkap di rumah kontrakannya di Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman ditangkap di didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa pengepul bernama Muhammad Resal Bin Sawe menyetor daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada terdakwa Hasanuddin Bin Maliki lalu terdakwa Hasanuddin Bin Maliki menyetor daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada bandar yaitu terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman menyetor kepada Situs Online Hongkong (HK);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hasanuddin Bin Maliki ;

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saya benar;
- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan diri saya yang ditangkap oleh petugas karena melakukan judi togel Hongkong ;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 21.30 wib di rumah kontrakan saya di Jl. Kampung, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya ditangkap sendiri.
- Bahwa saya belum pernah dihukum.
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan saya yaitu :
1 (satu) unit hanphond merk vivo Y12, warna hitam, nomor IMEI 1 869306048987698, IMEI 2 869306048987680, sim card 082332640411 dan uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saya menjadi penjual/penerima titipan nomor togel dengan uang sebagai taruhannya ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa Permainan yang saya lakukan yaitu Toto Gelap (Togel) Hongkong (HK);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang saya lakukan yaitu saya menerima pembelian dari pemain dan juga melakukan pembelian melalui pengecer lalu pemain dan pengecer menyetorkan kepada saya lalu dari saya menyetorkan kepada bandar yaitu Hasan Fausi;
- Bahwa jika pembeli nomor yang ditombok keluar/menang jika untung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saya dapat komisi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya berperan memberi akses kepada pemain / atau penombok untuk membeli togel kemudian hasil para pembeli saya teruskan kepada Bandar ;
- Bahwa saya bermain judi togel pada hari senin, Sabtu ;
- Bahwa keuntungan menjual judi togel hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa saya menjual judi toto gelap tidak ada ijin yang syah ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan saya yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12, warna hitam, nomor IMEI 1 869306048987698, IMEI 2 869306048987680, sim card 082332640411 dan uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saya menjual nomor judi toto gelap (togel) Hongkong (HK) ;
- Bahwa keuntungan dari menjual togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saya memfasilitasi menyetorkan ke Bandar ;
- Bahwa saya tidak setiap hari menjual Togel jika ada waktu kosong saja;
- Bahwa saya kerja sebagai tukang becak motor ;
- Bahwa saya kenal dengan Moh. Resal karena sama sama sebagai kerja Becak Motor;
- Bahwa awalnya Moh. Resal, tiba tiba menemui saya menyampaikan kepada saya jika Moh. Resal ingin titip uang tobonan untuk diserahkan kepada bandar dan saya mengiyakan;
- Bahwa saya kenal dengan Moh. Hasan Fausih, yang mana awalnya Moh. Hasan Fausih sering makan diwarung depan rumah saya dan berkenalan pada waktu itu Moh Hasan Fausih bermain togel lalu saya ditawarkan permainan judi togel tersebut dan juga Moh. Hasan Fausi juga menerima hasil tombokan dari pengecer termasuk pengecer dari Moh. Resal;
- Bahwa saya masih ingat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12, warna hitam, nomor IMEI 1 869306048987698, IMEI 2

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869306048987680, sim card 082332640411 dan uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari saya;

- Bahwa saya masih ingat barang bukti foto whatsapp ini adalah sebuah foto gambar whatsapp saya adalah bukti penerimaan foto catatan penombok judi jenis togel dari Moh. Resal dimana nantinya akan saya setor kepada Bandar bernama Moh. Hasan Fausih;
- Bahwa uang sebesar Rp, 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) adalah uang titipan dari Moh. Resal yang disetor kepada saya untuk disetorkan kepada Bandar Moh. Hasan Fausih ;
- Bahwa jika pemain / penombok untung maka uang dari keuntungan penombok saya mintakan kepada Bandar yaitu Moh. Hasan Fausi ;
- Bahwa pada waktu kejadian belum ada pemenang karena uang pembeli / penombok belum saya setor ke Bandar karena didahului penangkapan terhadap saya ;

Terdakwa II. Moh Hasan Fauzi Bin Moh. Aliman ;

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saya benar;
- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan diri saya yang ditangkap oleh petugas karena melakukan judi togel Hongkong;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 21.40 wib di pinggir jalan di Jl. Panglima Sudirman, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya ditangkap sendiri.
- Bahwa saya belum pernah dihukum.
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan saya yaitu : 1 unit handphone merk xiaomi Redmi 5 plus, warna putih dan 1 unit HP Samsung Galaxy A21 ultra 5G warna hitam serta simcardnya;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone saya saya gunakan untuk permainan judi togel pada situs NAGA 303.
- Bahwa saya menjadi bandar togel \pm 1 (satu) bulan.
- Bahwa Permainan yang saya lakukan yaitu Toto Gelap (Togel) Hongkong (HK).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang saya lakukan yaitu jika penombok memberi uang taruhan Rp. 1000,- (seribu dan beruntung maka dapat untung sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipannya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pembeli nomor yang ditombok keluar/menang jika untung maka saya diberi oleh penombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saya berperan memberi akses kepada pemain / atau penombok untuk membeli togel kemudian hasil setoran dari pengecer maka saya teruskan kepada Situs NAGA 303.
- Bahwa saya bermain judi togel pada hari senin, Sabtu.
- Bahwa keuntungan menjual judi togel hanya untuk membeli rokok.
- Bahwa saya menjual judi toto gelap tidak ada ijin yang syah.
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan saya yaitu 1 (satu) unit hanphond merk vivo Y12, warna hitam, nomor IMEI 1 869306048987698, IMEI 2 869306048987680, sim card 082332640411 dan uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar saya menjual nomor judi toto gelap (togel) Hongkong (HK).
- Bahwa keuntungan dari menjual togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saya memfasilitasi menyetorkan ke Bandar.
- Bahwa saya tidak setiap hari menjual Togel jika ada waktu kosong saja.
- Bahwa saya kerja sebagai tukang becak motor.
- Bahwa benar, saya masih ingat barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphond merk vivo Y12, warna hitam, nomor IMEI 1 869306048987698, IMEI 2 869306048987680, sim card 082332640411 dan uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari saya.
- Bahwa jika pemain / penombok untuk maka uang dari keuntungan penombok saya mita kepada Bandar yaitu Hasan Fausi.
- Bahwa pada waktu kejadian belum ada pemenang karena uang pembeli / penombok belum saya setor ke Bandar karena didahului penangkapan terhadap saya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869306048907698, IMEI 2: 869306048987680, nomor simcard 08 233 264 0411.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy S21 Ultra 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 351461840304108 IMEI 2 : 352 5694 20304105, nomor simcard1 081271955555 simcard2 085920514570.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Jalan Pembela RT/RW 001/008 Kelurahan Pangeranan Kec./Kab. Bangkalan saksi ALI MUHARRAR bersama dengan saksi PANJI MARGA SETYAJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASANUDDIN bin MALIKI terkait permainan judi jenis togel HK dan ditemukan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869306048907698 IMEI 2 : 869306048987680, nomor simcard 082332640411, kemudian oleh saksi ALI MUHARRAR dan saksi PANJI MARGA SETYAJI dilakukan pengembangan di depan alfamart Pejagan Jalan Ki Lemah Duwur Kel. Pejagan Kec./Kab. Bangkalan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HASAN FAUSIH Bin MOH. ALIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy S21 Ultra 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 351461840304108 IMEI 2 : 352569420304105, nomor simcard1 081271955555 simcard2 085920514570, selanjutnya terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dibawa ke Polres Bangkalan;
2. Bahwa terdakwa I. HASANUDDIN Bin MALIKI merupakan penerima pembelian dari orang-orang yang ingin menombok, kemudian uang yang sudah terkumpul diteruskan ke terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dan dipasang/ditombok melalui online yaitu situs M1.togelcc2022.com (Togel cc) ;
3. Bahwa uang setoran dari orang-orang yang membeli nomor judi togel HK melalui terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI kemudian nomor dan uang tersebut diteruskan ke terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dan dipasang/ditombok melalui online yaitu situs M1.togelcc2022.com (Togel cc), untuk angka/nomor yang dipasang oleh penombok harus 2 (dua) angka maksimal 4 (empat) angka dan apabila penombok menang akan mendapatkan uang sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang telah dipertaruhkan dalam permainan judi jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut dan nomor tersebut diundi setiap 1 (satu) kali sehari setiap pukul 23.00 wib di situs M1.togelcc2022.com (Togel cc);

4. Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN apabila penombok berhasil memenangkan nomor taruhan yang ditaruhkan, akan diberi uang dari penombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa pengepul bernama Muhammad Resal Bin Sawe menyeter daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada terdakwa Hasanuddin Bin Maliki lalu terdakwa Hasanuddin Bin Maliki menyeter daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada bandar yaitu terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman menyeter kepada Situs Online Hongkong (HK);

6. Bahwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel HK tersebut terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;
4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Musaddad Bin Hotip ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I. Hasanuddin Bin Maliki dan Terdakwa II. Moh Hasan Fauzi Bin Moh.Aliman adalah Para Terdakwa sebagaimana dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Jalan Pembela RT/RW 001/008 Kelurahan Pangeranan Kec./Kab. Bangkalan saksi ALI MUHARRAR bersama dengan saksi PANJI MARGA SETYAJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASANUDDIN bin MALIKI terkait permainan judi jenis togel HK dan ditemukan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869306048907698 IMEI 2 : 869306048987680, nomor simcard 082332640411, kemudian oleh saksi ALI MUHARRAR dan saksi PANJI MARGA SETYAJI dilakukan pengembangan di depan alfamart Pejagan Jalan Ki Lemah Duwur Kel. Pejagan Kec./Kab. Bangkalan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HASAN FAUSIH Bin MOH. ALIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy S21 Ultra 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 351461840304108 IMEI 2 : 352569420304105, nomor simcard1 081271955555 simcard2 085920514570, selanjutnya terdakwa I HASANUDDIN Bin MALIKI dan terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dibawa ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis judi Toto Gelap (Togel) Hongkong (HK) tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan permainan judi jenis online Bola Gila tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nya di persidangan yaitu awalnya saksi petugas bersama rekan anggota lainnya dari Polres Bangkalan dapat info dari masyarakat jika di sebuah rumah alamat alamat Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan tersebut ada seorang laki-laki yang mengumpulkan uang dari pembeli digunakan untuk taruhan permainan judi toto gelap (Togel) dan telah melakukan perjudian jenis judi Toto Gelap (Togel) sete;lah dilakukan penyelidikan benar seorang laki-laki bernama Hasanuddin Bin Maliki dan dilakukan pengembangan didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut, lalu barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa I. Hasanuddin Bin Maliki, menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) untuk disetorkan kepda terdakwa II. Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman, dan 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam dan handphone merk vivo Y12, warna biru;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam disita dari terdakwa II. Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman digunakan untuk menerima pesan setoran pembeli toto gelap dan juga digunakan untuk mengirim hasil pembeli kepada situs online toto gelap Hongkong (HK) dan 1 (satu) buah handphone merk handphone merk vivo Y12, warna biru, yang digunakan oleh terdakwa I. Hasanuddin Bin Maliki dan juga digunakan untuk mengirim rekapan pembeli untuk dikirim kepada bandar bernama terdakwa II. Moh. Hasan Fausih ;

Menimbang, bahwa handphone merk Samsung Galaxi S21 ultra 5g warna hitam, milik terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman dan handphone merk handphone merk vivo Y12, warna biru, milik terdakwa Hasanuddin Bin Maliki, uang sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) disita dari terdakwa Hasanuddin Bin Maliki, barang bukti rekapan para pembeli disita dan ditemukan dikontrakan terdakwa Hasanuddin Bin Maliki, untuk terdakwa Hasanuddin Bin Maliki ditangkap di rumah kontrakannya di Jl. Pembela RT/RW 001/008, Kel. Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan, terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman ditangkap di didepan Alfamart Pejagan di Jl. Ki Lemah duwur, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan, dan pengepul bernama Muhammad Resal Bin Sawe menyeter daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada terdakwa Hasanuddin Bin Maliki lalu terdakwa Hasanuddin Bin Maliki menyeter daftar pembeli (rekapan) dan uang pembeli kepada bandar yaitu terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman dan terdakwa Moh. Hasan Fausih Bin Moh. Aliman menyeter kepada Situs Online Hongkong (HK);

Menimbang, dalam kejadian tersebut Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong (HK), tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari Para terdakwa untuk mengadakan judi online Toto Gelap (Togel) Hongkong (HK), dengan menggunakan HP kepada orang lain, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

4. Unsur “ Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa terdakwa I. HASANUDDIN Bin MALIKI merupakan penerima pembelian dari orang-orang yang ingin menombok, kemudian uang yang sudah terkumpul diteruskan ke terdakwa II MOH HASAN FAUSIH Bin MOH ALIMAN dan dipasang/ditombok melalui online yaitu situs M1.togelcc2022.com (Togel cc) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869306048907698 IMEI 2 : 869306048987680, nomor simcard 082332640411.
- berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy S21 Ultra 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 351461840304108 IMEI 2 : 352569420304105, nomor simcard1 081271955555 simcard2 085920514570.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasanuddin Bin Maliki dan Terdakwa II. Moh Hasan Fauzi Bin Moh. Aliman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869306048907698 IMEI 2 : 869306048987680, nomor simcard 082332640411;
 - berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy S21 Ultra 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 351461840304108 IMEI 2 : 352569420304105, nomor simcard1 081271955555 simcard2 085920514570;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Himawan Harianto, SH.MH, Penuntut Umum dan Para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21